



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Sidi Imansyah No 1 Tep. (0517) 41087-41086-41140 Barabai

### IZIN OPERASIONAL

Nomor 421/226/GTK.5/DIK/2017

Dibenikan Piagam Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah : SDN 2 LIMPASU  
Status Sekolah : Negeri  
NPSN : 30302100  
NSS : 101150605028  
Alamat : Jl. Pihandam  
Kecamatan Limpasu  
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Demikian Piagam Izin Operasional dibenikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barabai, 18 Juli 2017  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Hulu Sungai Tengah

Drs. H. RIDUAN, M.M.Ps  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620322 198903 1 013

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Memperhatikan : Perlunya penerbitan pengganti penetapan pendirian/ izin operasional yang hilang sebagai kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dan tertibnya administrasi sekolah pada SDN 2 LIMPASU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
**KESATU** : Penggantian Penetapan Pendirian/ Izin Operasional SDN 2 LIMPASU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

**KEDUA** SDN 2 LIMPASU sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah memiliki Identitas Sekolah, yaitu:

Nama Sekolah	: SDN 2 LIMPASU
Status Sekolah	: Negeri
NPSN	: 30302100
NSS	: 101150605028
Alamat	: Jl. Pihandam Kecamatan Limpasu

**KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 18 Juli 2017  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. Hulu Sungai Tengah



Drs. H. **ADUAN M.M.Psi**  
Perwakilan Utama Muda  
NIP. 19620622 198903 1 013

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalsel.
  2. Kepala SDN 2 LIMPASU.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. H.Sibil Imansyah No.1 Telp. (0517) 41087-41088-41140 BARABAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGANTI PENETAPAN PENDIRIAN/ IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 LIMPASU  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dan tertibnya administrasi sekolah pada SDN 2 LIMPASU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan pengganti penetapan pendirian/izin operasional yang hilang;
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);